EDISI II | TAHUN VI | 1-31 Juli 2008

BERKISAH DENGAN HATI NURANI

WACANA HAM

Wawancara
Dr. Asvi Warman Adam

PENANTIAN PANJANG KORBAN PELANGGARAN HAM



Daftar Isi

Utama 3

Wawancara 10

Lensa 12

Salam Korban HAM

Dari Sabang sampai Merauke berjajar kasus-kasus HAM,
Sambung menyambung menjadi satu itulah pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM tanggungjawabku [negara], aku [negara] berjanji padamu [korban HAM]: menuntaskan pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM yang memakan jutaan korban

Seandainya negara mampu memenuhi tanggungjawabnya yaitu menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM maka tak perlu sampai puluhan tahun para korban pelanggaran HAM bergentayangan mencari keadilan atas nasibnya. Faktanya, sampai saat ini negara baru mampu meratifikasi dan meratifikasi beberapa kovenan maupun konvensi terkait HAM. Implementasinya tak pernah terealisasi dengan baik.

Akibatnya, nasib para korban pelanggaran HAM terus terkatung walaupun beragam upaya telah mereka tempuh. Seperti apakah gambaran kasus HAM dan korban pelanggaran HAM? Untuk mengetahuinya maka Wacana HAM edisi Juli 2008 khusus membahas tentang nasib dan perjuangan korban pelanggaran HAM dalam menggapai keadilan dan memulihkan kembali martabatnya.

Redaksi berharap edisi khusus korban ini dapat terus mengingatkan kepada seluruh *stake holder* HAM bahwa perjuangan HAM di Indonesia tak akan bermakna sama sekali bila fokus utamanya -- memperjuangkan nasib korban HAM -- belum berhasil. Nasib korban HAM adalah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh negara di samping negara juga tetap berkewajiban mencegah munculnya korban-korban HAM yang baru. Dengan segala sumber daya yang dimiliki harusnya negara mampu menjalankan tanggungjawabnya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati persembahan kami.

Salam
Redaksi WH



WACANA HAM
BERKISAH DENGAN HATI NURANI

Penasihat/Penanggung Jawab
Yosep Adi Prasetyo

Pemimpin Umum
Atikah Nur'aini

Pemimpin Redaksi
Rusman Widodo

Redaksi
Rini Tambunan [Non Aktif]
Hari Reswanto
Syaiful Hakim

Sekretaris Redaksi
Alvan Louvikar Cahasta

Fotografer
Banu Abdillah

Distribusi
Topan

Desain Grafis
Galih & agoes jatiroom

Pencetak
Fauzan Inti Kreasi

Penerbit
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM

Alamat Redaksi
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM
JL. Latuharhary No. 4B, Menteng
Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 392 5230
Fax. (021) 391 2026
Email. redaksiwh@yahoo.com
wacanaham.komnasham.go.id
info@komnasham.go.id.

Publikasi ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan. Silakan mengutip isinya dengan menyebutkan Buletin Wacana HAM sebagai sumbernya.



foto: www.suaragembaruan.com

PENANTIAN PANJANG KORBAN PELANGGARAN HAM

Tahun demi tahun telah berlalu tanpa ada penyelesaian tuntas atas tuntutan keadilan dari jutaan korban pelanggaran HAM di Tanah Air. Masih adakah secercah harapan untuk mereka?

Gurat-gurat kelelahan dan keputusasaan tampak di wajah wanita paruh baya tesebut. Ia adalah Karsiah Sie, salah seorang dari orang tua sejumlah mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus tewasnya mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. Sepuluh tahun silam, putranya, Hendriawan Sie, yang saat itu berusia 20 tahun, adalah salah seorang aktivis mahasiswa yang berdemonstrasi melawan kediktatoran mantan Presiden Soeharto dan harus tersungkur lantaran dihantam kerasnya timah panas yang mengenai tubuhnya.

Memang, akhirnya rezim Soeharto tumbang dan Era Reformasi bergulir, tetapi bertahun-tahun kemudian tetap saja Karsiah Sie belum juga mendapatkan keadilan atas tewasnya sang putra tercinta. Karsiah Sie sudah berkali-kali datang ke DPR dan ke Kejaksaan Agung untuk meminta keadilan namun tak pernah mendapatkannya. Melihat kurangnya niat pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan kasus Trisakti itu, Karsiah Sie jelas terpukul walaupun para korban sudah mendapatkan penghargaan bintang jasa Adi Pratama Pejuang Reformasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Selama sepuluh tahun kami merasa terombang-ambing, saya lelah. Sampai sekarang, kasusnya belum tuntas-tuntas, belum ada kemajuan," kata Karsiah Sie usai konferensi pers yang entah untuk ke berapa kalinya







itu demi penuntasan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi (TTS), pada Selasa, 26 Februari 2008.

Ungkapan perasaaan pedih yang menggumpal di hati perempuan itu mungkin bisa juga diwakili oleh sikap penolakan untuk berkabung dari para keluarga korban pelanggaran HAM di era Soeharto tatkala pemerintah mengimbau masyarakat menaikkan bendera setengah tiang pasca-meninggalnya sang mantan presiden itu. "Bendera Merah-Putih kami sudah lama berkibar, tentu tak bagus jika harus dinaikkan setengah tiang hanya untuk menghormati seorang terdakwa seperti Soeharto," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, pada 27 Januari 2008.

Pernyataan sikap dari para korban pelanggaran berat HAM masa lalu itu, antara lain diwakili oleh Lestari, Sri Sulistiowati, Bejo Untung, John Pakasi (korban pelanggaran berat HAM 1965), Djoko (perwakilan korban kasus Talangsari, Lampung, 1989), Koordinator Tim Advokasi dan Rehabilitasi Korban Tragedi 1965, Witaryono Reksoprojo, dan sejumlah korban Tanjung Priok, kasus 27 Juli 1996, kasus Mei 1998. Para korban HAM itu menyatakan sangat kecewa karena hingga akhir hayat mantan Presiden Soeharto, pemerintah belum juga mampu menyelesaikan berbagai warisan masalah masa lalu, yakni korupsi masif dan pelanggaran HAM.

Sikap dari para korban pelanggaran berat HAM tersebut terbilang amat wajar. Selama ini, mereka telah berupaya dengan segala kemampuan untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang menimpa diri atau keluarganya. Mereka, misalnya, berulang kali mendatangi DPR, Kejaksaan Agung, LBH, Komnas HAM, dan berbagai lembaga lain guna mendapatkan penyelesaian. Termasuk pula berunjuk rasa di berbagai tempat, seperti di depan Istana Negara, Tugu Proklamasi, sampai di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi, semua itu belum juga membawa mereka kepada keadilan yang didambakan.

Jeritan hati Karsiah Sie dan sejumlah korban pelanggaran berat HAM tadi sebenarnya barulah memperlihatkan segelintir saja derita para korban pelanggaran berat HAM yang selama ini terjadi di Tanah Air. Di negeri ini, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja pembantaian sesama anak bangsa yang terjadi sebelum dan sesudah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dengan jumlah korban sekitar 75 ribu – 1,5 juta orang, penembakan misterius "Petrus" 1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989 dengan korban ribuan orang.

Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi 1998 dengan korban puluhan orang, kasus Marsinah 1995, kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung, 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1.317 orang, Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban



1.308, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Aktivis 1998 dengan korban 23 orang.

Belum lagi bila dirinci dengan berbagai kasus yang terjadi di Aceh pada periode 1989-1998 hingga 2004 dan sejumlah kasus yang terjadi di Papua pasca-1998. Di Aceh tercatat DOM Aceh 1989-1998 (dengan jumlah korban 6.837 orang), Simpang KKA 1999 (korban: 200 orang), Kekerasan dalam Operasi Wibawa 1999 (korban: 73 orang), Pembantaian Tgk Bantaqiah dan santrinya 1999 (korban: 57 orang), Pembantaian di Idi Cut 1999 (korban: 28 orang), Kasus Bumi Flora 2001 (korban: 37), Kasus Activist RATA 2000 (korban: 4), Kasus Operasi Rajawali 2001 (korban: 1.216), Darurat Militer I dan II 2003-2004 (korban: 1.326).

Sedangkan di Papua pasca-1998, tercatat kasus Kimaam 2001 (dengan korban 18 orang), Pembunuhan di luar prosedur hukum terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilangan orang secara paksa terhadap Aristoteles Masoka 10 November 2001, kasus Wasior April-Oktober 2001 (korban: 117 orang), Kasus Abepura 2000 (korban: 63) orang, kekerasan terhadap masyarakat di Wamena 2003 (korban: 16 orang).

Tanah Air kita juga sempat tercoreng kasus kekerasan antar kelompok masyarakat yang berbau SARA seperti pada kasus Sampit 2001 yang menyebabkan 371 orang menjadi korban pada peristiwa konflik sosial antara komunitas Dayak dan Madura, kasus Ambon 1999 dan 2004 yang menyebabkan 1.775 orang menjadi korban dalam konflik sosial antara komunitas Islam dan Kristen di Maluku, serta kasus Poso 1998 dan 2004 yang menyebabkan 1.039 menjadi korban akibat konflik sosial yang terjadi antara komunitas Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah. Untuk kasus Poso dan Ambon, pemerintah menyelesaikannya dengan Deklarasi Malino I dan II, sedangkan kasus Sampit diselesaikan dengan mengungsikan Suku Madura dari wilayah konflik.

Memang, sudah ada upaya penyelesaian terhadap sejumlah masalah pelanggaran HAM di Tanah Air. Berbagai kasus di Aceh, misalnya, sebagian telah diselesaikan dengan peradilan militer dan dengan sejumlah langkah penyelesaian yang mirip dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski dalam lingkup kecil dan tak ada kabar tentang tindak lanjut atas laporan komisi tersebut (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh bentukan mantan Presiden B.J. Habibie). Belakangan, dengan disepakatinya Perjanjian Damai di Helsinky pada 15 Agustus 2005, penyelesaian kasus juga direkomendasikan dilaksanakan dengan KKR. Tapi, dengan dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentu perlu dipikirkan langkah penyelesaiannya dalam bentuk lain. Demikian pula berbagai pelanggaran HAM di Papua, sebagian permasalahan HAM di sana telah diupayakan penyelesaiannya melalui peradilan militer meski terdapat ketidakpuasan di sana-sini.

Langkah penyelesaian lain yang telah dilaksanakan adalah digelarnya Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Jakarta tahun 2002-2003 untuk kasus Timor Timur Pasca-Jajak Pendapat. Namun, ada penilaian bahwa pelaku utama tak tersentuh, proses pengadilan tidak kompeten, banyak putusan bebas bagi perwira militer, vonisnya terlalu ringan, dan tidak ada reparasi untuk korban. Memang, kemudian Pemerintah Timor Leste dan RI melakukan semacam rekonsiliasi dan tak lagi mempersoalkan lebih lanjut kasus ini. Kendati demikian, kasus ini sempat disorot di tingkat internasional (PBB) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan HAM internasional.

Ada pula pengadilan koneksitas tahun 2002 untuk Kasus 27 Juli 1996. Tapi, vonis dinilai hanya dijatuhkan kepada warga sipil, tak ada pejabat militer yang dihukum, tak menyentuh pelaku utama, dan tak ada reparasi bagi korban. Kemudian, ada pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal untuk kasus Penculikan Aktivis. Pengadilan militer ini dinilai menghasilkan vonis ringan, pengadilannya eksklusif, tak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, sudah digelar pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan dalam kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998. Tapi,


Foto: Istimewa



vonis dinilai terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tak menyentuh pelaku utama. Demikian pula dengan pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura, Papua, yang terdakwanya dinilai hanya aparat lapangan serta telah terjadinya penolakan atas gugatan reparasi dari korban. Ketidakpuasan yang sama terjadi pada pelaksanaan pengadilan HAM *Ad Hoc* di Jakarta tahun 2003-2004 untuk kasus Tanjung Priok 1984. Vonis dianggap terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, serta terjadi intimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban.

Sejumlah upaya penegakan HAM juga telah dilakukan oleh Komnas HAM. Tapi, selain keberhasilan membawa beberapa kasus ke pengadilan HAM *Ad Hoc* yang hasilnya dianggap belum memuaskan, lebih banyak lagi langkah Komnas HAM yang macet di tengah jalan. Penyebabnya, antara lain, karena tak ada tindak lanjut dari Kejaksaaan Agung, serta tidak adanya rekomendasi DPR untuk dilanjutkan dengan pengadilan HAM *Ad Hoc* lantaran kasusnya dianggap bukan pelanggaran berat HAM.

Berbagai kasus yang masih macet itu adalah Kasus Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, dan Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998. Kasus Mei 1998, Komnas HAM telah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap dan sampai kini tak ada perkembangan lebih lanjut.

Sedangkan untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I dan II, Komnas HAM sudah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi, Kejaksaan Agung kemudian mengembalikan berkas dengan alasan tidak lengkap atau lantaran DPR menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM dalam kasus tersebut sehingga tak bisa memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang belum memuaskan –baik karena vonis yang dinilai terlalu ringan atau tak terjangkaunya "otak" di belakang kasus-- serta tersendatnya upaya penyelesaian di Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR itulah yang membuat para korban dan keluarganya nyaris berputus asa. Namun, secercah asa sekarang mulai menyembul kembali setelah MK memutuskan bahwa DPR tak lagi berwenang menentukan apakah suatu kasus adalah pelanggaran berat HAM atau bukan. Inilah agaknya yang bakal meretas kisruh yang selama ini terjadi di antara Komnas HAM dan Kejaksaaan Agung dan memuluskan langkah menuju terbentuknya pengadilan HAM *Ad Hoc* atas sejumlah kasus HAM yang tersumbat. Dengan demikian, kesan bahwa DPR selama ini telah jadi "benteng perlindungan" para pelanggar HAM juga akan pupus tersapu angin kebenaran yang mulai bertiup kencang.

Peran Komnas HAM pun kini semakin penting semenjak dibatalkannya UU KKR oleh MK tersebut. Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang pernah digelar sebelumnya –betapapun hasilnya belum memuaskan banyak pihak-- tentu perlu segera diikuti dengan diwujudkannya pengadilan HAM *Ad Hoc* lainnya. Jadi, derita ribuan korban pelanggaran berat HAM tak harus terus berkepanjangan. Sehingga, nantinya tak akan ada jeritan korban yang memilulan itu lagi, "Paling tidak, kami bisa tahu, kalau masih hidup, ia ada di mana, dan kalau memang sudah mati, lantas di mana kuburannya...?"

[Rusman Widodo, Syaiful Hakim]



Foto: Kontras

Ungkapan Hati **Korban Pelanggaran HAM**

Hari-hari penantian yang berlalu tanpa kepastian tentu amat menyiksa. Demikian pula yang terjadi pada para korban pelanggaran HAM yang mendambakan datangnya keadilan.

Ungkapan hati Hardoyo, mantan Ketua Umum CGMI Periode 1960-1963, mungkin bisa menggambarkan suara hati para korban tersebut. "Peristiwa G30S sebuah misteri bagi saya. Tiba-tiba terjadi penangkapan massal dan tuduhan-tuduhan tanpa sumber hukum yang jelas, tanpa pembuktian, tanpa apapun. Itulah yang terjadi. Sebenarnya kini kami hanya meminta pemerintah mengeluarkan deklarasi untuk memulihkan semua nama baik korban Orba. Saya kira, setelah itu terjadi, kita bisa membangun kembali Indonesia yang baru," ujarnya.

Sementara Koordinator Tim Advokasi dan Rehabilitasi Korban Tragedi 1965, Witaryono Reksoprojo, mengatakan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengajak bangsa Indonesia melihat persoalan Soeharto dalam konteks kehidupan bangsa ke depan, maka imbauan itu mengandung konsekuensi, yaitu Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya juga harus menegakkan prinsip-prinsip dengan melakukan tindakan konkret pemulihan hak dan kepentingan korban rezim Soeharto. "Antara lain, dengan mengungkap fakta-fakta kebenaran, merehabilitasi para korban serta menghapus segala bentuk diskriminasi dan stigmatisasi, baik secara politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Lain lagi ungkapan perasaan Sipon, istri penyair Wiji Thukul, yang menjadi korban penculikan 9 tahun lalu. Ia menyatakan mulai tidak percaya dengan apapun yang dilontarkan pemerintah soal penyelesaian kasus suaminya. "Saya terus menunggu. Tapi, makin lama, saya semakin tidak percaya kepada pemerintah. Mereka selalu bilang akan menyelesaikan kasus ini, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada buktinya. Yang pertama saya tunggu adalah soal kepastian di mana suami saya. Apakah masih hidup atau sudah mati? Kalau masih hidup ada di mana, kalau sudah mati di mana kuburannya?" katanya lirih, pada Sabtu, 23 Februari 2008.



Foto: www.perspektifbaru.com

Foto: metro TV

Bagi Sipon, penyelesaian kasus suaminya tergantung dari niat dan keberanian pemimpinnya. Kalau hal itu ada, maka kasus ini tidak akan berlarut-larut. "Saya menilai Presiden harus berani menyelesaikan soal ini. Kalau Presiden tidak berani, semuanya jadi sulit. Sekarang, berani tidak Presiden SBY menyelesaikan ini?" katanya.

Para keluarga korban Tragedi Trisakti malah bersikap lebih keras. "Bila sistem hukum kita tak mampu lagi mengungkap dan membawa kasus pelanggaran berat HAM ini ke Pengadilan HAM *Ad Hoc*, maka kami, keluarga korban, akan memperjuangkan, membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional," ujar Bagus Yoga Nandita, orang tua mendiang mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana.

Para orang tua keluarga korban Tragedi Trisakti dan Semanggi I - Semanggi II (TSS) saat ini juga mendesak Presiden dan DPR untuk menganulir rekomendasi terdahulu yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran berat HAM. Para mahasiswa juga menuntut dibubarkannya Panitia Khusus DPR terkait kasus itu, serta mendesak segera direkomendasikannya Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

Keluarga korban juga meminta Presiden memerintahkan Kejagung untuk segera melakukan penyidikan terhadap kasus TSS, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, serta mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memastikan terciptanya keadilan hukum.

[Rusman Widodo, Syaiful Hakim]


Foto: www.wehaitians.com

Kisah **KKR Di Negara Lain**

Pada masa transisi menuju demokrasi, sejumlah negara mampu membentuk KKR dan berhasil mengungkap kebenaran dari kekelaman masa lalu negeri mereka. Di Indonesia, setelah dibatalkannya UU KKR, Komnas HAM jadi tumpuan.



Foto: www.ase.tufts.edu/cdrt

Para korban pelanggaran berat HAM sejatinya memang tersebar di berbagai pelosok muka bumi ini. Namun, nasib mereka terkadang tak sama. Ada yang berhasil mendapatkan keadilan, namun ada pula yang tidak. Terungkapnya berbagai pelanggaran HAM biasanya terjadi tak lama setelah sebuah negara yang semula dipimpin rezim diktator beralih menjadi negeri yang menjunjung tinggi demokrasi.

Upaya mencari kebenaran atas terjadinya pelanggaran berat HAM dapat dilakukan melalui beberapa jalan. Misalnya, melalui pengadilan HAM internasional dan regional, yaitu pengadilan yang dibentuk melalui mekanisme PBB, seperti Tribunal Nuremberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia, dan yang regional seperti pengadilan Inter-Amerika dan Eropa. Bisa juga, melalui pengadilan *hybrid*, yaitu tribunal yang menggabungkan hukum internasional dan nasional, seperti digelar di Sierra Leone dan Kosovo.

Jalan penyelesaian lainnya adalah melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam langkah ini, pelaku tidak dibawa ke pengadilan, namun diharuskan menceritakan seluruh kekejamannya di masa lalu yang bermuara pada pernyataan maaf. Di lain pihak, korban dinaikkan harkatnya dengan diberi kesempatan menuturkan sejarah versinya, sekaligus diberikan kompensasi untuk memulihkan kerugian material dan non-material yang dialaminya.

Yang paling esensial dari KKR adalah upaya pengungkapan kebenaran (*truth seeking*) masa lalu agar di masa depan tak terulang lagi


Foto: www.cnn.com





Foto: www.nitrine.com

(*guarantees of non-recurrence*). KKR diharapkan mampu menentukan batas yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Di beberapa negara, KKR juga jadi lembaga yang bisa merekomendasikan program reformasi politik, baik reformasi legislasi (konstitusi) maupun reformasi institusional.

Bentuk-bentuk cara penyelesaian itu sendiri bukanlah sebuah alternatif pilihan tetapi bisa bersifat komplementer. KKR, misalnya, selain bisa dibentuk secara domestik, seperti di Afrika Selatan, Cile, Argentina, bisa pula dibentuk oleh PBB seperti di Rwanda, El Salvador, dan Angola. Tapi, yang menjadi penentu cara penyelesaian itu umumnya adalah konteks politik pada masing-masing negeri. Pembentukan KKR, umpamanya, kerap terjadi di negeri-negeri yang tengah memulai transisi politik dari sistem otoriter ke demokrasi dalam proses yang berlangsung relatif damai.

Dalam perjalanan sejarah, sejumlah negara telah menerapkan KKR pada masa transisi di negerinya. Argentina, misalnya, membentuk komisi ini pada 1983 setelah mundurnya militer dari kekuasaan. Komisi ini diberi nama Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comision Nacional Para La Desaparacion de Personas*, CONADEP). Komisi yang dibentuk Presiden Raul Alfonsin melalui dekrit presiden ini beranggotakan 10 orang yang dipilih karena sikapnya yang konsisten membela HAM, serta mewakili lapisan masyarakat, ditambah tiga wakil kongres. Komisi ini dipimpin sastrawan terkemuka dan kharismatis, Ernesto Sabato.

Komisi ini berhasil memastikan penculikan telah digunakan sebagai metode represi yang kemudian mengarah pada kudeta militer, 24 Maret 1976. Sejak itulah penculikan demi penculikan bermotif politik dilakukan, dan berhasil ditemukan 340 tempat penyekapan rahasia.

Waktu itu, CONADEP mampu menunjuk ratusan pejabat militer sebagai orang yang bertanggung jawab. Namun, pada proses pengadilan militer, hanya 365 orang yang dijatuhi hukuman karena banyak bukti telah dilenyapkan pihak militer. Namun, laporan akhir CONADEP yang berjudul "Nunca Mas" (Tidak Lagi), menjadi bahan referensi tidak saja bagi seluruh rakyat Argentina, melainkan juga bagi berbagai KKR di seluruh penjuru dunia yang menyusulnya.

Hal yang hampir sama juga terjadi di Cile, ketika Presiden Patricio Aylwin, pengganti diktator Jenderal Augusto Pinochet, membentuk Komisi Nasional dan Rekonsiliasi hanya enam pekan setelah pelantikannya. Aylwin menunjuk 8 orang sebagai anggota komisi yang diketuai mantan senator Raul Rettig dan mempunyai waktu kerja 9 bulan. Komisi ini sangat terbantu oleh peran LSM dan catatan detil ribuan kasus pelanggaran HAM yang dibawa ke pengadilan.

Komisi menyelesaikan tugasnya pada Februari 1991 dengan menghasilkan laporan setebal 1.800 halaman. Usai membaca laporan selama beberapa pekan, Presiden Aylwin segera mengumumkannya kepada rakyatnya. Berbicara atas nama negara, Aylwin memohon maaf kepada korban dengan menekankan perlunya maaf dan rekonsiliasi, sekaligus meminta militer "menunjukkan pemahaman pada luka yang ditimbulkan".

Di Afrika Selatan, KKR juga berhasil membongkar pelanggaran berat HAM yang sebelumnya tak dibayangkan akibat kuatnya cengkeraman kekuasaan absolut rezim apartheid. Di bawah kepemimpinan Uskup Desmond Tutu, komisi bertugas membuat peta selengkap mungkin tentang hakikat dan keluasan pelanggaran akut HAM selama 34 tahun rezim apartheid berkuasa.

Dalam kurun waktu April 1996 - Juni 1997, KKR memberi kesempatan kepada para korban menceritakan pengalaman kekerasan yang mereka derita. Pada pertengahan 1997, berdasar informasi yang terkumpul, KKR berusaha memahami motif personal dan institusional yang memunculkan pelanggaran HAM. Pada Oktiber 1998, KKR menerbitkan laporan 5 jilid berjudul *"The Report of the Truth and Reconciliations Commision"*.

Mantan Presiden Afsel V.W. De Clerk, Wapres P.W. Botha, Kepala Angkatan Bersenjata Afsel Magnus Malan, serta bekas petinggi rezim apartheid lainnya tak urung menjadi sasaran pengusutan KKR. Setelah mengumpulkan bahan yang sangat lengkap, komisi menyerahkan laporan ke Presiden Mandela waktu itu agar menindaklanjuti temuan dengan mengadili para petinggi tersebut.

KKR di Afsel adalah tipe rekonsiliasi yang berujung pada impunitas (peniadaan sanksi). Para korban, keluarga, dan kerabatnya mendengar langsung cerita pelanggaran HAM dari pelaku sekaligus permintaan maafnya. Kemudian, atas dasar pemberian maaf dari para korban, amnesti diberikan. Kepada korban ditawarkan reparasi dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi.

Di Indonesia, setelah UU KKR dibatalkan MA, menguat desakan agar segera dikeluarkan UU atau peraturan baru yang tetap memberi jalan pada pembentukan KKR. Tapi, ada pula pihak-pihak yang menilai pembentukan KKR di Indonesia sudah sangat terlambat, sehingga semua beban tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran masa lalu dan upaya mendapatkan keadilan dari para korban pelanggaran HAM sekarang ini benar-benar bertumpu pada Komnas HAM.

[Rusman Widodo, Syaiful Hakim]



Foto: farm3.static.flickr.com/

Dr. Asvi Warman Adam:

"Pelurusan Sejarah Bisa Mengurangi Penderitaan Korban."

Berpuluh tahun para korban pelanggaran HAM di seluruh pelosok nusantara terus berupaya mencari keadilan. Upaya mereka tak kunjung membuahkan hasil yang memuaskan. Apa yang seharusnya dilakukan korban, pemerintah, para pejuang HAM dan pihak terkait lainnya agar hak dan martabat para korban kembali pulih. Untuk memperoleh jawabannya, Banu Abdillah dan Alfan Louvikar Cahasta dari Wacana HAM mewawancarai Dr Asvi Warman Adam, Sejarawan dan Ahli Peneliti Utama LIPI, di Jakarta. Berikut petikannya:

Apa pengertian Anda tentang korban?

Korban, menurut saya adalah orang atau kelompok yang dirugikan secara fisik atau materiil oleh karena suatu kebijakan atau tindakan lembaga/orang lain.

Bagaimana Anda melihat upaya korban pelanggaran HAM dalam memperoleh keadilan?

Mulai tahun 1998, setelah Soeharto jatuh, korban baru bisa membicarakan kekerasan yang mereka rasakan. Mereka sudah memperjuangkan hak mereka ke Komnas HAM, DPR dan lain-lain. Dalam perdebatan yang panjang, para korban setuju untuk diadakan KKR. Ketika mereka setuju dan UU dibuat, namun pada akhirnya dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bersama dengan LSM pun mereka sudah melakukan *class action*. Secara umum, upaya-upaya yang mereka lakukan sudah maksimal.

Apa upaya lain yang bisa dilakukan para korban?

Bisa melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Juga melalui pelurusan sejarah secara lisan. Peneliti maupun LSM sudah banyak yang melakukan wawancara dan perekaman bahkan menerbitkan buku-buku. Termasuk buku memoar dari orang-orang yang menjadi korban dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia.

Apa manfaat pelurusan sejarah bagi perjuangan korban pelanggaran HAM?

Dengan pelurusan sejarah bisa mengurangi penderitaan korban. Daripada, mereka sudah menjadi korban kemudian sejarah

tentang peristiwa itu pun akhirnya dibelokkan dan dikaburkan lagi.

Apa saja kendala yang dihadapi para korban pelanggran HAM?

Yang terjadi saat ini misalnya upaya Komnas HAM untuk memanggil jenderal-jenderal ditentang oleh beberapa pembesar dan purnawirawan jenderal yang bersatu. Ketika Komnas HAM menganggap mereka sama dengan warga negara lain, mereka melakukan perlawanan.

Apakah tindakan para jenderal itu dapat dianggap menghambat penegakan HAM di Indonesia?

Saya melihatnya seperti itu. Karena upaya-upaya untuk memanggil jenderal tersebut artinya untuk meminta keterangan dan penjelasan apa yang terjadi di masa lampau. Kalau mereka tidak mau, keterangan menjadi sepihak, hanya dari korban. Terserah saja kalau memang itu yang diinginkan. Kalau keterangan dari jenderal tidak diperoleh, artinya Komnas HAM hanya bisa mengandalkan kesaksian dari korban. Secara implisit, pihak yang dipanggil tapi tidak datang, berarti mengakui keterangan dari pihak lain yang sudah memberikan keterangan. Tidak menolak apa yang disampaikan pelapor (korban).

Bagaimana Anda melihat kinerja Komnas HAM?

Komnas HAM kinerjanya dari waktu ke waktu sudah cukup baik. Saat ini anggota-anggotanya relatif lebih muda dan lebih solid dibanding dengan anggota periode sebelumnya. Namun, menurut saya, penegakan HAM di Indonesia jangan hanya digantungkan kepada Komnas HAM sendiri. Ada tiga lembaga yang seharusnya bersama-sama melakukan kerja penegakan HAM yaitu Komnas HAM; Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM; dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balibang) HAM. Seharusnya ada pembagian kerja yang jelas dan efektif di antara ketiganya.

Penanganan pelanggaran HAM masa lalu, idealnya dimulai dari kasus mana atau tahun berapa?

Batasan yang tegas menurut saya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang Indonesia, dengan batas waktu, dimulai dari 17 Agustus 1945. Karena jika mundur lebih lama lagi bisa mundur sampai jaman Belanda dan Ken Arok. Selain 17 Agustus 1945, ada tanggal lain yang banyak dipilih yakni tahun 1959 dan 1965.

Untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum 1965, bukankah akan sulit untuk diselidiki karena saksi sejarah, pelaku dan korban-korbannya pun sudah tidak ada? Selain itu, pelurusan sejarah pun bukan kewenangan Komnas HAM, karena itu merupakan kewenangan KKR?

Saya melihat hubungan antara Komnas HAM, Pengadilan HAM dan KKR itu komplementer. Yang tidak dicover oleh salah satunya, bisa tercover oleh yang lainnya. Walaupun harus diwaspadai juga seperti contohnya kasus Teuku Bantaqiyah yang sudah diadili oleh pengadilan militer jadi tidak bisa diadili kembali. Tetapi dalam kasus Bantaqiyah ini, ada satu orang Soejono. Dia dipanggil tapi kemudian menghilang. Seyogyanya, Soejono ini dapat dikejar terus, kalau tidak di KKR, di pelanggaran HAM berat.

Ada yang mengatakan, membuka kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu akan membuka kembali luka lama yang sudah tertutup. Pendapat Anda?

Kalau menurut saya justru, kalau luka, maka harus dibersihkan untuk kemudian diberi obat. Memang perih tapi tujuannya untuk sembuh. Luka jangan dibiarkan borok atau bernanah atau bahkan sampai di amputasi.

Ungkapan ini sebetulnya berupaya menutup masa lalu yang penuh jejak berdarah. Sama halnya dengan para mantan pejabat yang tidak mau dipanggil untuk diperiksa. Hal ini memang disinyalir juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok menjelang Pemilu 2009. Misalnya untuk maju sebagai calon presiden atau apa pun di tahun 2009, mereka berupaya keras menutup masa lampau bahkan kalau perlu membubarkan Komnas HAM.

Pendapat Anda tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam pemenuhan HAM?

Sangat ironi. Disatu sisi ada upaya-upaya seperti pembuatan undang-undang dan pengesahan kovenan-kovenan yang positif, sayangnya hal itu hanya dilakukan di atas kertas. Penanganan HAM masa lampau, semenjak Soeharto sampai dengan pemerintah sekarang tidak ada yang berhasil dengan baik untuk melakukan upaya seperti menyeret pelaku pelanggar berat HAM.

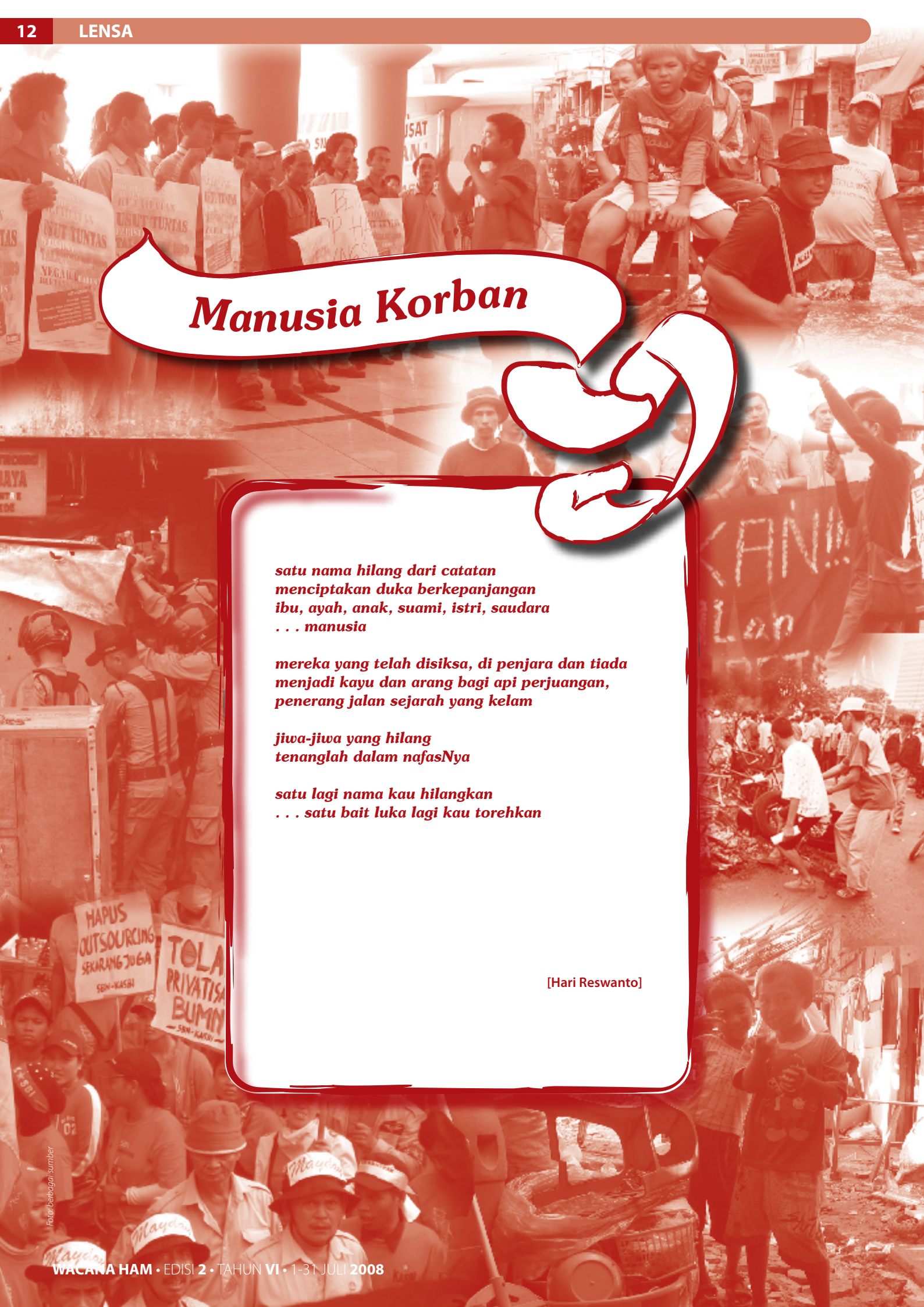
Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya membantu penanganan korban pelanggaran HAM?

Untuk kasus pelanggaran HAM 1965, saya melihat stigma-stigma masa lalu masih ada di masyarakat. Cap buruk, anti agama dan atheis kepada kelompok kiri memang masih ada di benak masyarakat. Dan hal ini sepatutnya dilawan. Yang bisa dilakukan, menurut saya adalah upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus seperti membuat film, menulis buku tentang suatu peristiwa. Melawan dengan dokumen-dokumen yang memperlihatkan apa yang terjadi pada masa itu. Dalam hal ini, pendidikan sejarah sangat penting. Sayangnya upaya pendidikan sejarah ini pun terhalang oleh kebijakan-kebijakan dari pejabat yang tidak membantu upaya-upaya itu. Bahkan sampai terjadi pembakaran buku-buku sejarah. Hal ini dapat memberikan kesan kepada siswa bahwa sejarah sebagai sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Ironisnya, kebijakan ini dilakukan oleh departemen yang seharusnya bertugas mencerdaskan bangsa.

Apa yang dilakukan kelompok Syarikat di Bandung dan Yogyakarta sangat positif. Mereka melombakan film dokumenter bagi siswa SMA mengenai perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM (Tionghoa dan 1965). Dalam film dokumenter itu mereka (para siswa) mewawancarai para korban tersebut, apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu. Dengan cara seperti ini mereka mencari tahu informasi, ke sumbernya langsung. Acara yang dibantu juga oleh Komnas Perempuan ini seharunya dilakukan di tempat lain juga.

Seandainya korban pelanggaran HAM membawa permasalahannya kepada mekanisme internasional, ada yang beranggapan merusak citra atau reputasi bangsa Indonesia?

Perlindungan HAM secara nasional tetap perlu terus menerus didorong. Upaya-upaya yang ada dalam mekanisme internasional, menurut saya tidak bertentangan dengan nasionalisme. Dalam Pancasila pun kita melihat, nasionalisme/kebangsaan itu sila ke tiga setelah ketuhanan dan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berkaitan dengan dimensi kemanusiaan yang berada di atas dimensi kebangsaan.



Manusia Korban

satu nama hilang dari catatan
menciptakan duka berkepanjangan
ibu, ayah, anak, suami, istri, saudara
. . . manusia

mereka yang telah disiksa, di penjara dan tiada
menjadi kayu dan arang bagi api perjuangan,
penerang jalan sejarah yang kelam

jiwa-jiwa yang hilang
tenanglah dalam nafasNya

satu lagi nama kau hilangkan
. . . satu bait luka lagi kau torehkan

[Hari Reswanto]

Foto: berbagai sumber